

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI SECARA NON-LITIGASI DALAM SISTEM KREDIT ONLINE PADA CICIL.CO.ID**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**DISUSUN OLEH:**

**ABA MAKHTUM**

**1534123**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**FAISAL LUQMAN HAKIM S.H.M.H**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aba Makhtum  
NIM : 15340123  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



Aba Makhtum  
15340123

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta Di  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan  
perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Aba Makhtum

NIM : 15340123

Judul : Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Sistem  
Kredit Online Pada Cicil.co.id

sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat  
memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat  
segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima  
kasih. *Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 Agustus 2021

Pembimbing,

**Faisal Luqman Hakim, S.H.,M.H**

NIP. 19790719 200801 1 012

# LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1303/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI SECARA NON-LITIGASI DALAM SISTEM KREDIT ONLINE PADA CICIL.CO.ID

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABA MAKHTUM  
Nomor Induk Mahasiswa : 15340123  
Telah diujikan pada : Kamis, 18 Agustus 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
SIGNED



Penguji I  
Iswantoro, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6304721085034



Penguji II  
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6303a64b0f066



Yogyakarta, 18 Agustus 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. SIGNED

Valid ID: 63071e4718160

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Kredit online merupakan suatu pengembangan teknologi sesuai dengan kemajuan zaman. E-commerce atau electronic commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui system elektronik seperti internet, televisi atau jaringan computer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, system manajemen inventori otomatis, dan system pengumpulan data otomatis. Cicil.co.id merupakan salah satu penyedia layanan kredit berbasis online dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dalam praktiknya, Cicil.co.id tidak memberikan kredit secara umum dan hanya untuk kalangan mahasiswa. Prosedur pengajuan sampai pemberian kredit bisa didapatkan begitu cepat dan mudah, tidak menutup kemungkinan adanya resiko kecurangan salah satu pihak. Wanprestasi adalah salah satu pelanggaran yang terjadi sehingga akan menimbulkan kerugian salah satu pihak apabila tidak secepatnya diselesaikan. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih mendalam terkait mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi pada kredit online serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap para pihak baik kreditur maupun debitur dalam sistem kredit online.

Jenis penelitian ini menggunakan metode empiris, penelitian berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi dan mengembangkan konsep yang ada. Dalam metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam menyelesaikan kasus wanprestasi yang terjadi pada Cicil.co.id menggunakan proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Hal ini sesuai dengan prinsip 5C&4P, prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian dan juga asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme. Serangkaian proses penyelesaian sengketa wanprestasi mengedepankan *win-win solution* sehingga tidak saling menjatuhkan nama baik salah satu pihak.

**Kata kunci:** kredit online, E-commerce, Wanprestasi, Negosiasi

## ABSTRACT

Online credit is a technological development in accordance with the times. E-commerce or electronic commerce is the distribution, purchase, sale, marketing of goods and services through electronic systems such as the internet, television or other computer networks. E-commerce may involve electronic fund transfers, electronic data exchange, automated inventory management systems, and automated data collection systems. Cicil.co.id is one of the online-based credit service providers and is directly supervised by the Financial Services Authority or OJK. In practice, Cicil.co.id does not provide credit in general and only for students. The application procedure for granting credit can be obtained so quickly and easily, it does not rule out the risk of fraud by one of the parties. Default is one of the violations that occur so that it will cause harm to one party if it is not resolved immediately. Therefore, it is necessary to study more deeply regarding the mechanism for resolving default disputes on online credit and how the form of legal protection is provided to the parties, both creditors and debtors in the online credit system.

This type of research uses empirical methods, research focuses on examining a phenomenon or state of the object of research in detail by collecting the facts that occur and developing existing concepts. In the method of data collection using the method of observation, interviews, and documentation.

Based on the results of the research that in resolving cases of default that occurred in Cicil.co.id using a negotiation process to reach an agreement. This is in accordance with the principles of 5C&4P, the principle of trust, the principle of prudence and also the principle of freedom of contract, the principle of consensualism. A series of default dispute resolution processes prioritize a win-win solution so as not to bring down the good name of either party.

**Keyword : Online Kredit, E- commerce, wanprestasi, negotiation**

**MOTO**

SEBAIK-BAIKNYA MANUSIA, ADALAH MANUSIA YANG  
BERMANFAAT UNTUK ORANG LAIN.



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

### **Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:**

Akhmad Damami selaku Ayahanda

Ngadiyah selaku Ibunda

Segenap keluarga besar Bani Akhmad

Seluruh teman Ngopi, Diskusi, dan Bersenda Gurau

yang tidak pernah lelah memberikan dukungan, motivasi, nasihat, do'a  
serta kasih sayang.

### **Penyusun persembahkan pula kepada:**

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا رسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد

Puji dan syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tulisan hasil penelitian ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, serta seluruh umat muslim yang selalu mengamalkan ajaran-ajaran suci beliau.

Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Sistem Kredit Online Pada Cicil.co.id” ini, penyusun menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya, oleh karena itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat memperbaiki skripsi yang ditulis oleh penyusun selanjutnya. Proses penyusunan skripsi ini juga tidak bisa lepas dari yang namanya kendala dan beberapa kesulitan yang dapat menghambat proses penyusunan skripsi ini. Namun berkat bantuan dan dukungan dari banyak pihak, pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu penyusun menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makrus, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan dukungan kepada penyusun;
6. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan sabar pada tahap demi tahap, serta memberikan arahan juga masukan dan dukungan yang besar untuk skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu dosen atau staf pengajar yang telah membagi serta membekali ilmu dan pengalamannya hingga pada akhirnya penyusun mendapat banyak ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Staf Karyawan Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dengan baik secara administrasi;
9. Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses perkuliahan sampai pada detik terakhir yaitu penyusunan skripsi ini;
10. Kedua orang tua penyusun yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik dan membesarkan dengan penuh kesabaran serta penuh rasa cinta dan kasih sayang, juga mengajarkan banyak hal termasuk mengajarkan bagaimana caranya untuk bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya yang telah diberikan kepada penyusun saat ini;
11. Segenap keluarga besar Bani Akhmad Jetis, Kutosari, Kebumen yang selalu memberikan motivasi, masukan, bertukar pikir, dan selalu mendukung dan memberikan do'a yang sangat berarti;
12. Segenap keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan banyak sekali pengalaman baik dalam keilmuan maupun kehidupan, keluarga yang selalu ngopi dan diskusi membicarakan segala hal mulai dengan Tuhan sampai negara hingga pelosok negeri.

13. Teman-teman seperjuangan di Yogyakarta, yaitu Rois arfan, Ridwan Hidayat, Syukur Hasibuan, teman yang selalu memberikan support dan dukungan serta mengingatkan saat penulis lalai dalam suatu hal;
14. Kontrakan Binaan Kyai, yang dipimpin oleh M. Nanda Fanindy beserta jajarannya Kholid Hidayat, Surakbar. Keluarga kecil yang selalu tertawa riang dan sibuk membahas masalah akhirat dan duniawi baik dalam kontrakan maupun warung kopi. Berjuang dalam keadaan senang maupun susah.
15. Semua pihak yang telah mendukung sekecil apapun, yang menjadikan penyusun semangat dan kuat hingga akhirnya bisa sampai di puncak perjuangan kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.

Penyusun berharap dan berdo'a semoga semuanya diberikan balasan yang setimpal atau bahkan lebih dari pada yang telah semuanya berikan kepada penyusun, semoga siapa saja yang menjadi sebab bahagiaku maka Tuhan akan bahagiakan dia seumur hidupnya, Aamiin ya rabbal 'alamin.

Yogyakarta, 25 Agustus 2021

Penyusun



Aba Makhtum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>MOTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan masalah</b> .....	5
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	5
a. <b>Manfaat teoritis</b> .....	6
b. <b>Manfaat praktis</b> .....	6
<b>D. Kerangka Teoritik</b> .....	7
1. <b>Teori perlindungan hukum</b> .....	7
2. <b>Teori perjanjian</b> .....	8
3. <b>Teori wanprestasi</b> .....	12
4. <b>Teori penyelesaian sengketa</b> .....	13
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	16
1. <b>Jenis penelitian</b> .....	16
2. <b>Sifat penelitian</b> .....	16
3. <b>Pendekatan penelitian</b> .....	16
4. <b>Teknik pengumpulan data</b> .....	17
5. <b>Analisis data</b> .....	17
<b>F. Sistematika Pembahasan</b> .....	18
<b>BAB II</b> .....	20

<b>TINJAUAN TENTANG WANPRESTASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA ..</b>	<b>20</b>
<b>A. Tinjauan Tentang Wanprestasi .....</b>	<b>20</b>
<b>1. Teori Perjanjian .....</b>	<b>20</b>
<b>2. Teori wanprestasi.....</b>	<b>28</b>
<b>B. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa .....</b>	<b>31</b>
<b>1. Teori Perlindungan Hukum.....</b>	<b>31</b>
<b>2. Teori Penyelesaian Sengketa.....</b>	<b>34</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>41</b>
<b>GAMBARAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN CICIL.CO.ID dan KREDIT ONLINE.....</b>	<b>41</b>
<b>A. Cicil.co.id (PT.Cicil Solusi Mitra Teknologi).....</b>	<b>41</b>
<b>1. Sejarah berdirinya perusahaan PT.Cicil Ssolusi Mitra Teknologi .....</b>	<b>41</b>
<b>2. Pengertian tujuan berdirinya perusahaan PT.Cicil Solusi Mitra Teknologi</b>	<b>43</b>
<b>3. Struktur organisasi perusahaan PT.Cicil Solusi Mitra Teknologi .....</b>	<b>44</b>
<b>B. Produk Cicil.co.id.....</b>	<b>46</b>
<b>1. Sistem pemberian kredit online PT.Cicil Solusi Mitra Teknologi.....</b>	<b>46</b>
<b>2. Student Ambassador Cicil.co.id .....</b>	<b>50</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>52</b>
<b>ANALISIS KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT BERBASIS ONLINE dan UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PADA SISTEM KREDIT ONLINE.....</b>	<b>52</b>
<b>A. Bagaimana prosedur dan upaya penyelesaian sengketa wanprestasi dalam kredit online.....</b>	<b>52</b>
<b>B. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak yakni debiutr dan kreditur penyedia layanan kredit.....</b>	<b>60</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>65</b>
<b>B. Saran-saran .....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
<b>Peraturan Perundang-undangan: .....</b>	<b>68</b>
<b>Buku :.....</b>	<b>68</b>
<b>Jurnal :.....</b>	<b>70</b>

**Internet :** ..... 71  
**LAMPIRAN I**..... 72



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Pada era modern saat ini dampak dari globalisasi begitu terasa baik dalam politik, perdagangan, pendidikan, teknologi dan informasi. Pengaruh paling besar yang dirasakan ialah kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi. Dalam perkembangan ini, peranan informasi menjadi sangat penting bagi instansi atau perusahaan. Karena sukses dan tidaknya tujuan dari suatu perusahaan atau instansi bisa ditemukan dari informasi yang dihasilkan. Di zaman modern saat ini internet merupakan suatu kebutuhan yang harus semua manusia mampu mengolah dan mengoperasikannya. Sebagai pengguna internet yang bijak, hendaknya selalu memanfaatkan situs web, aplikasi, dan sebagainya yang dirasa menguntungkan. Misalnya sebagai ladang berbisnis atau e-commerce. E-commerce atau electronic commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui system elektronik seperti internet, televisi atau jaringan computer lainnya.

E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, system manajemen inventori otomatis, dan system pengumpulan data otomatis. Industry teknologi informasi melihat kegiatan e-commerce ini sebagai aplikasi dan penerapan dari e-bisnis yang berkaitan dengan transaksi komersial, seperti transfer dana secara elektronik, SCM (supply chain management), pemasaran elektronik (e-marketing), atau pemasaran online (online marketing), pemrosesan transaksi elektronik online (electronic data interchange), dll.

Cukup banyak jasa-jasa yang ditawarkan guna mempermudah proses dalam transaksi melalui internet seperti halnya e-banking, smartbisnis, pembayaran tagihan, pemesanan tiket kendaraan darat, udara, bahkan tiket bioskop, pinjaman online, kredit online dan jual-beli online. Dengan hadirnya fintech atau financial technology tentunya akan lebih mudah dalam

bertransaksi berbasis online. Transaksi keuangan melalui fintech ini meliputi pembayaran, investasi, pinjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan. Menurut data OJK atau otoritas jasa keuangan terdapat 99 perusahaan yang bergerak dalam bidang fintech yang beroperasi di Indonesia dan diawasi dalam pengawasan OJK. Beberapa perusahaan fintech yang beroperasi di Indonesia saat ini, misalnya home credit, cicil, modalku, uang teman, kredivo, UKU, pinjam yuk, dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Layanan keuangan digital atau financial technology (fintech) dilaksanakan berlandaskan payung hukum. Hal ini menyusul setelah dikeluarkannya peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI). Dalam aturan tersebut OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau bisa disebut dengan peer to peer lending (P2Plending). Sehingga hal ini tentunya akan melindungi kepentingan konsumen terkait dengan keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dana pendanaan terorisme, serta stabilitas sistem keuangan. Kredit online ini muncul seiring dengan berkembangnya teknologi dan luasnya e-commerce dikalangan masyarakat. Maka tak heran jika saat ini sistem pembelian barang melalui e-commerce dengan cara kredit banyak diperbincangkan oleh masyarakat luas khususnya pengguna media masa maupun penggiat elektronik. Sebab fitur ini menawarkan jasa kredit tanpa penggunaan kartu kredit.

Dalam masyarakat kata kredit bukan hal yang asing lagi bahkan sudah sangat familiar. Berbagai macam transaksi sudah banyak dijumpai seperti jual beli barang dengan cara kreditan. Jual beli tersebut dilakukan tidak secara tunai atau kontan, tetapi pembayaran harga

---

<sup>1</sup> <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-Februari-2019.aspx> Diakses pada internet tanggal 8 april 2019.



barang dilakukan dengan cara angsuran. Pada umumnya masyarakat mengartikan kredit sama saja dengan hutang, karena setelah jangka waktu tertentu mereka wajib membayar dengan lunas. Kredit sebenarnya berasal dari Bahasa romawi yaitu credere yang artinya percaya.<sup>2</sup> Menurut suyatno kredit adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang maupun jasa.<sup>3</sup> Adapun beberapa contoh perusahaan yang menyediakan jasa kredit di Indonesia adalah pegadian, koperasi, adhira finance, astra finance, bni multifinance, bukopin finance, mandiri finance Indonesia, maybank finance Indonesia.

Berikut salah satu perusahaan penyedia jasa kredit berbasis sistem online yang akan diteliti yakni cicil.co.id merupakan perusahaan teknologi financial berjiwa sosial tujuannya untuk memberikan akses kemudahan pembiayaan bagi mahasiswa dalam memenuhi pembiayaan uang kuliah maupun perlengkapan penunjang kuliah. Karena lembaga pembiayaan konvensional membutuhkan sejarah kredit atau pendapatan minimum sebagai syarat pengajuan pinjaman, fasilitas pembiayaan mahasiswa sangat terbatas. Menabung berbulan-bulan untuk membeli laptop untuk tugas kuliah dan skripsi memang sulit. Maka dari itu perusahaan cicil hadir pertama kali untuk menjadi solusi masalah kredit bagi mahasiswa. Dengan pertimbangan proses analisa beragam variabel, termasuk profil akademis mahasiswa, untuk memberikan fasilitas cicilan ringan kepada mereka. Dengan fasilitas ini, mahasiswa dapat membeli produk impian guna menunjang aktifitas perkuliahan.

Aplikasi ini di khususkan pada mahasiswa yang berada di salah satu universitas yang terdaftar pada perusahaan cicil.co.id. Syarat pengajuan yang diberikan perusahaan ini lebih fleksibel dan mudah hanya memberikan sebuah foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu

---

<sup>2</sup> Supramono Gatot, S.H., M.Hum, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Dibiidang Yuridis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 152.

<sup>3</sup> Suyatna Cholid, *Dasar-dasar Perkreditan*, cet. ke-2, (Jakarta: Gramedia, Jakarta, 1991), hlm. 13.

Tanda Mahasiswa (KTM), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan kemudian mengambil link pada salah satu toko online yang terdaftar kemudian diterapkan pada aplikasi cicil. Jadi aplikasi ini tidak harus memiliki penghasilan tetap cukup dengan aktif sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi yang sudah terdaftar pada aplikasi cicil. Perusahaan ini berada plaza kuningan, Jakarta selatan dan belum memiliki kantor yang beroperasi di tiap-tiap daerah Indonesia.

Semakin bertambahnya pengguna internet khususnya kalangan mahasiswa selaku pihak debitur tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran dalam suatu perjanjian atau akad yang telah disepakati dengan pihak penyelenggara kredit online yakni cicil.co.id sebagai pihak kreditur. Apabila salah satu pihak tidak bisa memenuhi prestasi maka yang tidak bisa memenuhi prestasi disebut dengan wanprestasi.<sup>4</sup>

Seorang mahasiswa dengan inisial AN berstatus mahasiswa aktif disalah satu perguruan tinggi Yogyakarta semester enam, mengajukan pembelian laptop pada salah satu e-commerce yakni tokopedia dengan harga 5.299.000 dengan pembayaran kredit 509.340 selama 8x pembayaran disertai dengan uang muka 2.083.552. kemudian mahasiswa ini selaku pihak debitur dan berada dalam keadaan wanprestasi dikarenakan tidak mampu melanjutkan pembayaran karena faktor ekonomi dan hilangnya pekerjaan, apabila debitur dalam melakukan pelaksanaan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh cicil.co.id selaku kreditur.

Dalam menyelesaikan sengketa yang dilakukan oleh perusahaan layanan jasa kredit yakni cicil.co.id, tentunya mempunyai mekanisme penyelesaian yang berbeda dalam penerapannya. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 60.

sehingga mengambil topik penelitian mengenai “penyelesaian sengketa wanprestasi dalam sistem kredit online pada Cicil.co.id melalui non-litigasi”.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas ada dua hal pokok yang menjadi rumusan masalah dan penting untuk dijawab pada penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu :

1. Bagaimana prosedur dan upaya penyelesaian sengketa wanprestasi dalam kredit online ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak yakni kreditur dan debitur penyedia layanan kredit ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang akan diberikan kepada para pihak baik konsumen maupun penyedia layanan fintech atau debitur dan kreditor dalam praktek kredit berbasis online.
- b. Untuk mengetahui alur atau prosedur dalam upaya penyelesaian sengketa yang terjadi dalam praktek kredit online dan juga peraturan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi pada sistem kredit online
- c. Mampu mengetahui dan mengukur efektifitas dalam sengketa wanprestasi pada praktek kredit berbasis online.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

**a. Manfaat teoritis**

Pada umumnya diharapkan hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan dalam memperbanyak referensi ilmu dibidang hukum. Secara khusus diharapkan mampu memunculkan pemahaman dan pengertian pada pembaca mengenai praktek kredit yang dilakukan berbasis online terutama dalam segi yuridis dalam penyelesaian sengketa terhadap penyedia layanan kredit online.

**b. Manfaat praktis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua masyarakat mengenai praktek kredit yang ada di Indonesia, terkhusus pemahaman tentang dunia fintech pada umumnya dan layanan kredit berbasis online pada khususnya yang mulai berkembang dalam masyarakat. Dan juga mampu memahami dan mengetahui proses penyelesaian sengketa pada sistem kredit online.

## D. Kerangka Teoritik

### 1. Teori perlindungan hukum

Terbentuknya hukum dalam kehidupan bermasyarakat berguna untuk menintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antar satu sama lain. Secara terminologi dalam KBBI hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dilakukan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan atau vonis.<sup>5</sup>

Menurut Dr. Notohamidjojo, SH hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antar negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat. Sedangkan Prof. Mahadi, SH berpendapat hukum adalah seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat.<sup>6</sup> Dari definisi yang telah diuraikan tersebut dapat diketahui bahwa hukum pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu hukum memuat tingkah laku manusia.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.<sup>7</sup> Secara umum perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya. Selain itu perlintunga juga makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang

---

<sup>5</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) hlm 595.

<sup>6</sup> Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan: Medan area University Press, 2012) hlm 5.

<sup>7</sup> *ibid*

lebih lemah. Dengan demikian perlindungan hukum dapat diartikan melindungi segala sesuatu dengan sarana atau media hukum sebagai landasannya. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Adapun pelaksanaan dan tujuan dari terbentuknya perlindungan hukum yaitu :

- 1) Membuat peraturan, yang bertujuan untuk memberikan serta menjamin hak dan kewajiban.
- 2) Menegakan peraturan melalui ;
  - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
  - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara menggunakan sanksi pidanan dan hukuman.
  - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompesasi atau ganti kerugian.

## **2. Teori perjanjian**

Peraturan yang berlaku bagi perjanjian diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata yang berjudul “Terntang Perikatan”. Dalam buku ketiga tersebut, ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian terdapat pada bab kedua. Perjanjian diatur di dalam Buku Ketiga KUHPerdata, karena perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Pengertian perjanjian diatur dalam ketentuan pasal 1313 KUHPerdata.

Perjanjian Kredit, meminjam aturan dalam KUHPerdata yaitu salah satu dari bentuk perjanjian yang dikelompokkan dalam perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur

dalam pasal 1754 KUHPerdara, sehingga landasan aturan yang dipergunakan dalam membuat perjanjian kredit tentunya tidak dapat dilepaskan dari ketentuan yang ada pada buku III KUHPerdara.

Sistem yang dianut oleh Buku III KUHPerdara Lazimnya disebut sistem terbuka, dalam artian mengandung suatu asas kebebasan berkontrak membuat perjanjian. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1338 KUHPerdara “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, maksudnya adalah jika suatu perjanjian telah dibuat secara sah, yakni tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan melanggar undang-undang maka perjanjian itu mengikat kedua belah pihak serta tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kemufakatan dari kedua belah pihak itu sendiri dan karena alasan-alasan tertentu yang telah ditetapkan undang-undang.

Pinjam-meminjam merupakan persetujuan, yang berarti harus dibuat memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian agar mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak. Syarat sahnya perjanjian yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
- b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian,
- c. Suatu hal tertentu,
- d. Suatu sebab tertentu.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu tinjauan di Bidang Yuridis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 170.

Perjanjian kredit termasuk perjanjian pinjam meminjam uang antara bank atau lembaga pembiayaan dengan nasabah atau konsumennya yang diikuti dengan pemberian bunga jika memiliki bunga. Dalam perjanjian tersebut, bank atau lembaga pembiayaan berkedudukan sebagai kreditur yang berkewajiban menyediakan uang pinjaman, sedangkan nasabah atau konsumen debitur dengan kewajibannya mengembalikan utangnya dan dengan pembayaran bunga sekaligus atau dalam lembaga keuangan syari'ah dikenal dengan uang jasa administrasi.

Berhubung perjanjian kredit pada dasarnya adalah perjanjian pinjam-meminjam uang maka perjanjian ini termasuk perjanjian pinjam pengganti (pasal 1754).<sup>9</sup> Karena objeknya yaitu uang dapat habis karena pemakaian dan nasabah wajib mengembalikan dalam bentuk dan jumlah yang sama. Meskipun demikian perjanjian kredit termasuk perjanjian khusus karena pihak yang melakukan perjanjian adalah terbatas pada bank atau lembaga pembiayaan dengan nasabah atau konsumennya dan objek yang diperjanjikan selalu berupa uang. Sebagai perjanjian khusus, sampai saat ini perjanjian kredit belum ada pengaturannya dalam sebuah undang-undang. Namun hal ini bukan sebagai penghalang atau hambatan untuk membuat perjanjian tersebut karena hukum perjanjian bersifat terbuka dan semua orang bebas membuat perjanjian apa saja sesuai dengan asas-asas perjanjian.

Asas-asas yang harus ada dalam membuat suatu perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Asas konsensualisme
- b. Asas kebebasan berkontrak

---

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



- c. Asas pacta sun servanda
- d. Asas itikad baik
- e. Asas kepribadian<sup>10</sup>



---

<sup>10</sup> Nindyo Pramon, *Hukum Bisnis*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2012), hlm 8.

### 3. Teori wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *wanprestastie* yang memiliki arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Adapun yang dimaksud dengan wanprestasi ialah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.<sup>11</sup>

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUHPdata, yang menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.<sup>12</sup>

Secara umum wanprestasi dapat berupa :

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan
- b. Melakukan prestasi yang dijanjikan, tapi hanya sebagian
- c. Melakukan prestasi yang dijanjikan, tapi terlambat memenuhinya
- d. Melakukan prestasi yang dijanjikan, tapi tidak sesuai dengan kesepakatan

---

<sup>11</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm 96.

<sup>12</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm 12.

- e. Melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan dalam perjanjian

Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, juga ditegaskan bahwa wanprestasi hanya dapat terjadi setelah terlebih dahulu terdapat perjanjian yang telah disepakati para pihak. Jadi, tanpa adanya perjanjian maka wanprestasi tersebut tidak akan terjadi.

#### 4. Teori penyelesaian sengketa

Dean G pruit dan Jeffrey rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa ada lima yaitu :<sup>13</sup>

1. Countending (bertanding) yaitu mencoba menerapkan solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak lainnya.
2. Yielding (mengalah) yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
3. Problem solving (pemecahan masalah) yaitu mencari alternative yang memuaskan dari kedua belah pihak.
4. With drawing (menarik diri) yaitu memilih meninggalkan suatu masalah baik secara fisik maupun psikologis.
5. In action (diam) yaitu memilih tidak melakukan apa-apa.

Dalam proses penyelesaian sengketa terdapat dua mekanisme yakni melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur *litigasi* adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan dimana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya melalui hakim. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama

---

<sup>13</sup> Dean G Pruitt dan Z Rubin, *Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 4.

lain untuk mempertahankan hak-haknya dimuka pengadilan. Prosedur dalam litigasi bersifat formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang dan kalah, dalam penyelesaian cenderung lambat dan biaya mahal tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Kondisi inilah yang menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau non litigasi.

Dalam penyelesaian sengketa non litigasi ini terdapat beberapa macam dalam pelaksanaannya yaitu :

- a. Arbitrase, yakni dalam pasal 1 UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, adalah cara suatu penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- b. Negosiasi, merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho (2009: 21) bahwa negosiasi ialah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.
- c. Mediasi, Menurut Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi (mediation) melalui sistem kompromi (compromise) diantara para pihak,

sedang pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong (helper) dan fasilitator.

- d. Konsiliasi, merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution.



## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian empiris. Metode empiris merupakan penelitian berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi dan mengembangkan konsep yang ada, dimana hal ini untuk memperoleh data, penulis melakukan penelitian lapangan tentang penyelesaian sengketa wanprestasi dalam sistem kredit online.

### **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini berdasarkan sifatnya adalah deskriptif kualitatif. Untuk mengetahui dan mengungkapkan kejadian atau fakta, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Sikap serta pandangan yang terjadi dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, perbedaan antara fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi.

### **3. Pendekatan penelitian**

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang memfokuskan pada kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengetahui secara mendalam gejala-gejala yang ada pada masyarakat tentang peristiwa-peristiwa kehidupan sehari-hari.

#### **4. Teknik pengumpulan data**

Untuk mendapatkan data dalam melakukan penelitian ini, maka Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis adalah dengan menelaah literatur dan data lapangan berdasarkan hasil wawancara terhadap mahasiswa selaku debitur, serta penyedia jasa layanan kredit online cicil.ci.id selaku kreditur, yang berkaitan dengan judul yang penulis teliti baik data primer maupun sekunder yang kemudian dianalisis sehingga menghasilkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan dalam penelitian.

#### **5. Analisis data**

Data-data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu :

##### **a. Data primer**

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti berupa buku, jurnal, data hasil studi lapangan seperti hasil wawancara, observasi serta dokumen lainnya yang didapat dari lapangan. Adapun sumber lain yang juga membahas mengenai masalah yang penulis teliti sehingga dapat membantu dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

##### **b. Data sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terdiri peraturan perundang-undangan terkait dengan kredit, financial teknologi yang telah dikeluarkan yaitu PBI (peraturan bank Indonesia) dan juga POJK (peraturan otoritas jasa keuangan), serta beberapa peraturan tambahan terkait dengan perjanjian dan wanprestasi.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Agar hasil penelitian dalam skripsi ini dapat disusun dan disajikan dengan baik, maka dalam penulisanya perlu disusun dan disajikan dengan sistematis. Berikut adalah sistematika pembahasan dalam skripsi ini :

*Bab pertama*, pada awal bab skripsi ini berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah. Memuat penjelasan secara akademik yang menjadi awal mula diangkatnya judul skripsi ini sehingga dapat diketahui mengapa judul yang diambil perlu dan menarik untuk diteliti. Setelah latar belakang terdapat rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang penulis angkat untuk dicari jawabanya dalam penelitian. Kemudian telaah pustaka, yang memuat data mengenai penelitian-penelitian yang sebelumnya pernah membahas subyek yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Setelah telaah pustaka yaitu kerangka teoritik berupa teori-teori yang digunakan untuk menganalisis masalah yang akan diteliti. Terakhir metode penelitian yang berisi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, Teknik pengumpulan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian.

*Bab kedua*, memuat tentang tinjauan terhadap kerangka teoritik yang penulis gunakan yaitu teori perlindungan hukum, teori perjanjian, teori wanprestasi dan teori penyelesaian sengketa.

*Bab ketiga*, memuat tentang gambaran secara umum mengenai sistem fintech seperti pada [cicil.co.id](http://cicil.co.id). Serta tinjauan yuridis terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi pada sistem kredit berbasis online.



*Bab keempat*, berisi analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi sistem kredit online. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bagaimana tahap pengajuan kredit online serta perlindungan hukum yang diberikan terhadap masing-masing pihak dan dapat mengetahui serangkaian proses penyelesaian wanprestasi.

*Bab kelima*, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil data penelitian dilapangan serta analisis berdasarkan fakta yang terjadi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebagai badan hukum yang diawasi maka masing-masing pihak harus tunduk ke berbagai payung hukum yang mencakup perlindungan terhadap konsumen dan pihak penyelenggara dari berbagai aspek :
  - a) Perlindungan konsumen dari segi pembiayaan diatur dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016 beserta beberapa surat edaran OJK yang mengatur mengenai hal-hal teknis lanjutan
  - b) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan
  - c) POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
  - d) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - e) Kode etik pelaku P2P yang diatur oleh Asosiasi Fintech Pembiayaan Bersama (AFPI)
  - f) Perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri (PERMEN) Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)
2. Proses penyelesaian wanprestasi dalam kredit berbasis online yang dilakukan PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi diselesaikan melalui negosiasi untuk mencapai

keepakatan berdasarkan pasal 1338. Mekanisme dalam penyelesaian sengketa wanprestasi yang terjadi dalam Cicil.co.id melalui mengatur ulang jadwal dan tagihan pembayaran, memberikan layanan Cicil Jobs, merupakan solusi dari proses penyelesaian kredit macet yang diberikan pihak Cicil.co.id sebagai pengganti dari pengambil alihan objek barang pembiayaan yang seharusnya dilakukan kepada debitur ketika kredit sudah jatuh tempo.

## **B. Saran-saran**

Bedasarkan hasil dari penelitian yang di dapatkan, perlu penulis sampaikan beberapa saran yang kiranya dapat membangun dan bermanfaat bagi Pemerintah, PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi, dan masyarakat.

1. Pemerintah :
  - a. Lebih ketat dan selektif dalam pengawasan *e-commerce*. Guna menghindari kecurangan yang merugikan salah satu pihak baik masyarakat maupun penyedia layanan.
  - b. Selalu memperhatikan kemajuan teknologi khususnya dalam transaksi online, sehingga dapat meninjau atau memperbarui peraturan yang telah ditetapkan.
2. PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi :
  - a. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan, hal ini sangat penting agar lebih mudah menarik para konsumen untuk bergabung dalam cicil.co.id.
  - b. Lebih selektif dalam memilih ambassador, belum tersedianya kantor yang beroperasi di tiap daerah kehadiran ambassador mewakili cicil.co.id tentulah sangat penting. Akan tetapi untuk saat ini ambassador yang mewakili sekedar

sebagai perantara tanpa mengetahui lebih manfaat dan kegunaan dari perusahaan itu sendiri.

3. Masyarakat :

- a. Sebelum melakukan transaksi kredit dalam bentuk online, harus lebih mengetahui terlebih dahulu riwayat dan memahami perusahaan penyedia kredit. Hal ini penting supaya tidak salah dalam mengambil kredit dalam bentuk sistem online serta mengurangi resiko kecurangan.
- b. Perlu meninjau ulang dan memikirkan lebih matang dalam melakukan transaksi online serta bertanggung jawab penuh dengan resiko yang telah diambil saat melakukan kredit online.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)

### **Buku :**

Gatot, Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Bidang Yuridis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009

Colid, Suyatna, *Dasar-dasar Perkreditan*, Cetakan Kedua, Jakarta: Gramedia, 1991

Harahap, Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1982

Arifin, Syamsul, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan Area University Press, 2012

Pramon, Nindyo, *Hukum Bisnis*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2012

Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003

Miru, Ahmadi dan Saka Pati, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Perss, 2008

G Prut, Dean dan Z Rubin, *Konflik Social*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Windari, Ratna, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014

Rahardjo, Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustitia, 2009

Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Edisi Kesatu Cetakan Keempat, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2004

Harahap, M Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1989

Ariyani, Evi, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Ombak, 2013

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia, 2001

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

J Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 1992

Miru, Akhmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Perss, 2017

Mmeliala, Qirom Syamsudin, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty, 1985

R Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-19, Jakarta: PT Intermedia, 2002

Winardi, *Management Konflik Perubahan dan Pembangunan*, Bandung: Mandar Maju, 2007

Rachmidi, Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002

DY Witanto, *Hukum Acara Media*, Bandung: Alfabeta, 2011

M Kholidin, *Hukum Arbitrase Bidang Perdata*, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2013

Nugroho, Adi dan Susanti, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2015

Hutagalung dan Sophar Maru, *Praktek Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Irawan, Candra, *Aspek Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Mandar Maju, 2010

Widjarto, *Aspek Hukum Perbankan Kredit Perbankan*, Jakarta: Info Bank, 1998

Wiranjaya, Adi dan Ariana Putra, *Perlindungan Hukum Terhadap Perlindungan Privacy Konsumen Dalam Transaksi Online*, Bali: Kertha Semaya, 2016

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1991

**Jurnal :**

Sadjipto Rahardo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum

**Internet :**

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-Februari-2019.aspx>

<https://www.cicil.co.id/about-us>

[www.pojokhukum.blogspot.com](http://www.pojokhukum.blogspot.com)

